



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telpon. 0655-7003087

Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

Kode Pos 23615; PO BOX 59

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 96 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Teuku Umar memerlukan fasilitas laboratorium yang terpadu untuk menunjang berbagai kegiatan ilmiah;
b. bahwa untuk pelaksanaan Laboratorium Terpadu di Universitas Teuku Umar merupakan bagian dari upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan visi dan misi Universitas Teuku Umar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pendirian Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Pendirian Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar;
8. Statuta Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Pertama : Menetapkan Pendirian Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar, yang berlokasi di Kampus Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat;

Kedua : Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan layanan ilmiah yang menunjang kebutuhan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Teuku Umar;

Ketiga : Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar bertanggung jawab untuk mengelola fasilitas laboratorium dan memastikan pemanfaatannya sesuai dengan standar pendidikan dan penelitian yang berlaku;

Keempat : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Teuku Umar serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Meulaboh

Pada Tanggal

: 12 Maret 2014

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, M.BA

NIP. 196009161 198703 1 003